

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam Q.S az-Zariyat/51:49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ جَوْفَيْنِ أَزْوَاجَ لِكُنُودٍ وَّوَنٍ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingatkan akan kebesaran Allah”.¹

Tanpa pernikahan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakkan manusia disebabkan oleh adanya pernikahan.² Jika pernikahan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan, dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 Pernikahan ialah suatu akad yang sangat kuat yaitu pernikahan bukan perjanjian yang bisa dimain-mainkan. Untuk menaati perintah Allah dan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), hlm. 522.

² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung : Pustaka Setia, 2018), hlm. 16.

³ *Ibid.*, hlm. 17.

melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut fuqaha adalah suatu ikatan yang bertujuan menghalalkan pergaulan bebas dan menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebelumnya tidak halal dan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam rangkaian melanjutkan generasi lahir dan bathin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang bahagia.⁴

Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. dalam kondisi normal, ia adalah buah hati belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua.⁵ Harta dan anak merupakan perhiasan ibu dan bapak dalam kehidupannya di dunia ini. Kita sudah maklumi bahwa setiap orang pasti ingin mempunyai perhiasan yang menarik menyenangkan dan berharga mahal. Begitu juga keinginan orang tua dalam mendapatkan anak. mereka ingin anaknya serba bisa, memberi hiburan, menjadikan dirinya terhormat dan menjadi tumpuan kesejahteraan hidup orang tuanya.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab 14 pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

⁵ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta Pusat : Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), hlm. 25.

⁶ Muhammad Thalib, *40 Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak* (Yogyakarta : Tambora Offset), hlm. 38.

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁷
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila ia kedua orang tuanya meninggal.

Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali mereka, dengan ilmu pengetahuan untuk bekal mereka dihari dewasa, secara khususnya al-Qur'an menganjurkan kepada ibu hendaknya menyusukan mereka, secara sempurna yaitu usia dua tahun. Demikian juga al-Qur'an mengisyaratkan agar ibu tidak menderita karena si anak, demikian juga seorang ayah tidak menderita karena anaknya, ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarganya yang mampu.⁸ dan menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya, tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 235.

⁸ *Ibid.*, hlm. 236.

ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara baik.⁹

Hak seorang anak atas orang tuanya, adalah hendaknya orang tuanya mengajarnya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rejeki kecuali rejeki yang baik. Hak seorang anak atas orang tuanya, hendaknya ia memberi nama yang baik, dan megajari sopan santun yang baik.¹⁰ Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai adanya globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, terutama pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya mendahulukan kewajibannya pada terpenuhinya kebutuhan materi si anak, tetapi lebih dari itu kebutuhan mereka akan kasih dan sayang, turut menjadi faktor penentu pembentukan kepribadian anak. Kualitas komunikasi antara anak dan orang tuanya mutlak perlu mendapat perhatian, apabila hal ini tidak terpenuhi, pada akhirnya si anak akan mencari kompensasi di luar, yang besar kemungkinan akan lebih besar mendapat pengaruh negatif dan pergaulan mereka.¹¹

Karena itu nasihat bijak seorang ahli hikmah yang diabadikan al-Qur'an, Luqman Hakim akan dikutip di bawah ini. Hal ini perlu mendapat penekanan, karena tidak jarang kasus-kasus terjadinya kenakalan remaja, adalah sebagai salah satu akibat pemahaman dan penerapan orang tua bahwa pemeliharaan anak telah terpenuhi manakala kebutuhan material mereka tercukupi, mereka tidak sempat mengontrol, bagaimana sesungguhnya fasilitas materi yang diberikan kepada

⁹ *Ibid.*, hlm. 237.

¹⁰ *Ibid.*, hlm, 239.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 240.

anak-anak mereka itu akan dibelanjakan. Cakupan tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak menurut nasihat Luqman tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan Allah. mensyukuri nikmat Allah berarti bersyukur untuk dirinya sendiri.
2. Berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak. hal ini karena derita ibu terutama, ketika mengandung bertambah-tambah, hingga ketika menyapih setelah dua tahun menyusui.
3. Agar tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan kezhaliman yang besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah.
4. Mempergauli kedua orang tua secara baik-baik, meskipun kedua orang memaksa berbuat syirik, atau kemungkaran lainnya.
5. Setiap perbuatan yang baik betapapun kecilnya, akan mendapatkan balasan dari Allah.
6. Menaati perintah Allah, diantaranya, menegakan shalat, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kenungkaran, dan bersabar dalam menghadapi segala sesuatu, karena semuanya itu adalah kewajiban manusia.
7. Agar tidak sombong dan angkuh, karena sifat dan sikap seperti ini tidak disukai oleh Allah swt.
8. Sederhana dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku.

Demikianlah beberapa pokok nasihat Luqman al-hakim kepada putranya, yang menurut penulis merupakan cakupan pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua yang harus dipenuhi. Sebab kegagalan memelihara anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja

merugikan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tuanya pun akan menderita kerugian yang tidak kecil. Karena kelak di akhirat, mereka dituntut untuk mempertanggung jawabkannya. yang jelas peranan orang tua akan berpengaruh terhadap arah dan perkembangan keagamaan anak.¹²

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan dalam bab 10 dengan Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak.

Pasal 45 :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Pasal 46 :

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

¹² *Ibid.*, hlm. 244.

Pasal 47 :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.¹³

Memiliki anak sholeh-sholehah merupakan dambaan setiap orang tua. di samping sebagai penerus keturunan, kelak anak sholeh-sholehah juga akan menjadi investasi di masa yang akan datang. Pada usia dini, seorang anak akan lebih mudah untuk menerima perubahan ketimbang ketika ia telah dewasa. pada usia dini itulah masa pembentukan jati diri, pola pikir dan watak sang anak sedang berproses. Dalam masa pembentukan itu orang tua hendaknya memberikan perannya secara baik.

Orang tua harus mampu memberikan pengaruh positif kepada sang anak. istilah kepala, hati dan jiwa anak-anak yang sedang dalam proses pembentukan tersebut dengan nilai-nilai yang baik. Orang tua harus dapat menjadi filter bagi berbagai unsur negatif yang dapat merusak otak dan kepribadiannya. jangan sampai sang anak justru memperoleh pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Untuk itu, langkah terbaik untuk menjadikan seorang anak menjadi sholeh-sholehah hendaknya dilakukan sejak dini. Saat memorinya belum terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh negatif, kita dapat mulai membiasakan beberapa hal berikut kepada anak-anak sejak dini yaitu dengan mengajarkannya sholat sejak balita,

¹³ *Ibid*, hlm. 245.

lingkungan islami, teladan yang baik, batasan aurat sejak dini, ajarkan nilai-nilai islam secara langsung.¹⁴

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menjadikan perawatan dan perlindungan terhadap anak itu adalah sebagai amanah yang dipikul oleh para orang tua. Allah swt berfirman. Dalam Q.S al-Anfal/8:27 dan 28.

مَنْ نُوَا لَا تَخُونُوا اللَّهَ حَيْثُ آيْتَلَيْتُمْ سُلُوكًا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu meghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

الْكُفْمُ ° وَ أَوْلَادِكُمْ ° فِتْنَةٌ ° وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ ° عَظِيمٌ *

”Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala besar”.¹⁵

Tetapi ketika orang tua menitipkan anaknya ke tempat penitipan dengan alasan bahwa di rumah tidak ada yang menjaga karena orang tua sibuk dalam bekerja, si ibu dari orang tua pun juga bekerja. Maka orang tua menitipkan anaknya ke tempat penitipan.

Penitipan anak ini di mulai setelah waktu sekolah berakhir yaitu pukul 13.00. Orang tua yang tidak bisa menjemput pada pukul tersebut maka menitipkannya anaknya sampai pukul 17.00, dikarenakan masih sibuk dalam pekerjaan. Sebagian orang tua takut memiliki pengasuh anak di rumah, karena takut terjadi bahaya kepada anak. Alasan orang tua menitipkan anaknya di

¹⁴ Sari Narulita, *Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* (Cibubur : Variapop Group, 2014), hlm.111.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 180.

penitipan karena keamanannya terjaga, dampak yang terjadi kepada anak yaitu mereka merasa bosan karena seharian penuh berada di tempat penitipan dan dalam 1 minggu terus menerus seperti itu. Bayi yang berusia 3 bulan sampai berusia 2 tahun juga dititipkan di tempat penitipan anak, alasan orang tua pun sama karena sibuk dalam bekerja, bayi tersebut masih membutuhkan ASI ibunya. Takutnya bayi tidak dalam perlindungan yang baik, dan ditakutkan pengasuh anak bayi di penitipan itu tidak mempunyai pengalaman.

Berdasarkan dari wawancara untuk observasi awal bertempat di penitipan anak daerah Banjarmasin kecamatan Banjarmasin timur atas nama pengasuh Nur Hikmah menjawab, bahwa di dalam penitipan anak ini yang memang anaknya dititipkan di sini dikarenakan orang tuanya kedua-duanya memang sibuk bekerja, nenek dan kakeknya pun juga bekerja. Seperti bekerja jadi dosen dan pegawai bank. Kebanyakan orang tua takut menitipkan anaknya dengan pengasuh satu orang saja di rumah karena tidak percaya takutnya membahayakan untuk anak. Tetapi ketika menitipkan anak di penitipan anak yang bertempat di sekolah yang memang mempunyai tempat penitipan anak, yang terjaga perlindungannya maka kebanyakan orang tua tetap menitipkan anaknya di tempat penitipan anak sampai seharian penuh. Di tempat penitipan anak di sini yaitu dari jam 07.00 sampai jam 17.00 sore di mana anak merasa jenuh dan bosan karena seharian penuh berada di tempat yang sama.

Barangkali dari hasil wawancara tersebut, penulis berasumsi bahwa pentingnya orang tua selalu menjaga dan merawat anaknya di bawah bimbingan orang tua itu sendiri ditimbang ke orang lain, takutnya orang lain bermain curang

dan tidak menjaga anak secara baik dan benar. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana kewajiban orang tua saat menitipkan anaknya ke tempat penitipan, untuk itu penulis menuangkannya ke dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “ *Kewajiban Orang Tua Ketika Menitipkan Anaknya ke Penitipan Anak*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewajiban Orang Tua ketika Menitipkan anaknya ke Penitipan anak ?
2. Bagaimana dampak seorang anak ketika dititipkan ke penitipan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke penitipan anak
2. Untuk mengetahui dampak anak ketika berada di tempat penitipan anak

D. Signifikan Penelitian

Signifikan penelitian dari penelitian adalah :

1. Secara Teoritas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama berkaitan dengan kewajiban orang tua ketika menitipkan anaknya ke penitipan.

2. Secara Spraktis

- a. Bagi penulis: yaitu untuk menerapkan teori dan sebagai bentuk aplikasi keilmuan yang telah diperoleh penulis selama masa perkuliahan, dan memperluas wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.
- b. Bagi mahasiswa: sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan penelitian ini.
- c. Bagi kampus: dapat koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa Uin Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Kewajiban, Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, yang dimaksud kewajiban dalam penelitian ini adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya ketika orang tuanya menitipkan anaknya ke penitipan anak yang berada di kota Banjarmasin

2. Orang tua, Orang tua adalah ayah/ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan.
3. Penitipan adalah menitip menitipkan penitip atau titipan.¹⁶ Tempat penitipan anak (TPA) merupakan salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan sekaligus pengasuhan dan kesejahteraan sosial terhadap anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.

Dari tiga definisi ini penulis ingin lebih dalam mengetahui tentang kasus Kewajiban Orang tua ketika menitipkan anaknya ke penitipan anak.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas yang akan penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang telah ada dengan yang ingin di teliti, yaitu :

Pertama, M. Hadi Nurur Rokhim 122111074 Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Pelepasan nafkah anak panti oleh Orang Tuanya (Studi Kasus di Panti Sosial Asuhan Alhikmah Beringin Ngalian Semarang).” Peneliti ini memfokuskan tentang pelepasan nafkah orang tua di panti asuhan alhikmah beringin ngalian semarang, peneliti memfokuskan bahwa orang tua yang menitipkan anaknya ke

¹⁶ <https://kbbi. Web.id>. di akses tanggal 15 Januari 2020 pukul 10.59 WITA

panti asuhan tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya, dan lari dari tanggung jawab sebagai orang tua dengan cara menitipkan anaknya ke panti asuhan. Dengan masalah ini maka terjadilah pelepasan nafkah dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya sendiri.¹⁷

Kedua, Rasyid Ridha 1201110066 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul “ Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara).” Peneliti ini memfokuskan masalah tentang keluarga yang banyak memiliki anak akan tetapi masih ada hak-hak anak yang belum terpenuhi seperti kurangnya peran orang tua dalam pendidikan sehingga banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan dan akhirnya berdampak buruk bagi perilaku anak itu sendiri.¹⁸

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian ini memiliki persamaan yaitu masalah kewajiban orang tua terhadap anak, perbedaan dengan penelitian di atas adalah penelitian ini berjudul “ *Kewajiban Orang Tua Ketika Menitipkan Anaknya ke Penitipan Anak*”. di mana dalam penelitian ini penulis memfokuskan apa yang melatar belakangi alasan tentang kewajiban orang tua yang menitipkan anaknya ke penitipan anak dan akibat apa yang didapat pada anak ketika orang tua menitipkan anaknya ke penitipan anak tersebut.

¹⁷ M. Hadi Nurur Rokhim, Skripsi: “ Pelepasan nafkah anak Panti oleh Orang Tuanya (studi kasus di panti sosial asuhan alhikmah beringin ngalian semarang)”. (Semarang: UIN Walisongo). <http://eprints.walisongo.ac.id>. (19 Oktober 2019 Pukul 07.33 WITA).

¹⁸ Rasyid Ridha, Skripsi: Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak (Studi Kasus Pada Keluarga yang Memiliki Banyak Anak di Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara)”.(Banjarmasin: UIN Antasari 2017) . <http://idr.uin-antasari.ac.id/>. (19 Oktober 2019 Pukul 08.00 WITA).

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis, penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang mana dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendakai dalam penelitian. selain yang telah disebutkan tadi ada juga termuat signifikan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat berdasarkan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang yang mencakup pembahasan penulis tentang kewajiban orang tua terhadap anak, memelihara, mendidik dan mengasuh anak dalam keluarga.

Bab III, metode penelitian yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini memuat, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV, merupakan laporan hasil peneliti yang menguraikan tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran kesimpulan merupaka sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan teradap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.